

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup dengan berbagai macam kebutuhan. Dalam kehidupannya, manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Meskipun pada akhirnya tidak semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya kemampuan finansial, kesadaran, maupun keterbatasan jumlah barang dan jasa yang tidak sebanding dengan meningkatnya kebutuhan manusia yang seolah-olah tidak terbatas.

Untuk itulah ada pengelompokan kebutuhan sesuai dengan tingkatannya, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama manusia. Kebutuhan ini sering juga disebut dengan istilah kebutuhan fisiologis. Secara singkat, kebutuhan primer dapat digolongkan ke dalam tiga hal yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal).

Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan kedua yang perlu dipenuhi manusia setelah seluruh kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder biasanya berbentuk kebutuhan dasar lainnya seperti kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan kebersihan, dan kebutuhan akan pendidikan. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan manusia akan barang-barang mewah. Beberapa contoh kebutuhan tersier dalam kehidupan manusia

yaitu kebutuhan akan rumah mewah, kebutuhan akan asuransi kesehatan, kebutuhan akan mobil mewah, kebutuhan akan wisata mahal, dan berbagai macam kebutuhan lainnya.

Kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan utama akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dalam kerangka makro-ekonomi, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh sebab itu kebutuhan akan transportasi baik itu kendaraan berupa mobil, motor, ataupun angkutan umum bisa dianggap sebagai kebutuhan primer bagi sebagian orang.

Dengan dianggapnya kendaraan sebagai kebutuhan primer oleh sebagian besar manusia, sehingga setiap orang akan berusaha memenuhi kebutuhan akan kendaraan pribadi berupa mobil ataupun motor. Akan tetapi masing-masing individu memiliki pendapatan dan pengeluaran yang berbeda-beda. Oleh sebab itu sebagian orang akan merasa sulit memenuhi kebutuhan kendaraan pribadi tersebut. Sebagai solusinya sebagian orang tersebut dalam memenuhi kebutuhan akan kendaraan pribadi berupa mobil ataupun motor melakukan pembelian dengan cara kredit.¹

Dalam rangka penyediaan dana bagi masyarakat lembaga keuangan sangat selektif dalam memberikan kredit kepada masyarakat, adapun yang dimaksud dengan kredit, didalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak

¹ Rosyidi S, 2005

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”²

Bantuan dana pada umumnya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan, yaitu Bank. Bank akan memberikan dana tersebut berupa kredit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit antara bank dan debitur dilakukan dengan jaminan fidusia. Perjanjian dengan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang.³

Perlu diketahui juga bahwa jaminan dengan fidusia, yang dijaminan adalah hak kepemilikan bendanya saja, sedangkan bendanya tetap berada dalam penguasaan pemilikinya.⁴ Badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang merupakan dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan disebut Perusahaan Pembiayaan atau perusahaan *Multi finance* yang termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (leasing), perdagangan surat berharga, kartu kredit, pembiayaan konsumen.

Keberadaan lembaga pembiayaan konsumen yang semakin meningkat salah satunya dikarenakan bank yang ada di rasa tidak cukup menanggulangi berbagai kebutuhan dana bagi masyarakat. Penyebab lain adalah “keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana”.⁵

Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (supplier). Antara perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada lebih dahulu perjanjian pembiayaan yang sifatnya pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah

³ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), h. 64.

⁴ Asih, Indri Yunita (2010) *PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIGADAIKAN KEPADA PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PADA BPR MAA SEMARANG)*. Universitas Diponegoro, Semarang.

⁵ Munir Fuadi. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 2.

uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut.⁶

Lembaga pembiayaan diatur Pasal 1 angka (2) dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang selanjutnya disebut lembaga pembiayaan, dengan pengertian adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Keputusan Menkeu Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Setelah ditandatanganinya perjanjian pembiayaan oleh konsumen dengan pihak lembaga pembiayaan, kendaraan bermotor langsung dalam penguasaan konsumen, dan yang dijadikan jaminan adalah Kendaraan Bermotor yang pembiayaannya dibiayai oleh lembaga pembiayaan tersebut dengan menjaminkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB-nya. Sehingga, pembiayaan terhadap kendaraan bermotor tersebut,

⁶ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 247.

“selama angsuran belum dibayar lunas, maka barang milik konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia”.⁷

Pada saat ini untuk dapat menikmati kendaraan bermotor dengan perjanjian pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan cara kredit melalui perusahaan pembiayaan dengan sistem leasing, dalam leasing sistem yang digunakan yaitu perjanjian sewa beli dimana sebelum pelunasan terakhir status pembeli adalah penyewa bukan pemilik. Leasing adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa suatu jenis barang tertentu yang dipilih/ditentukan oleh lessee.

Hak pemilikan atas barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu fenomena jual beli dengan sistem kredit (sewa beli), kendaraan bermotor menjadi menarik dari perspektif yuridis karena status pembeli sebelum cicilan terakhir adalah penyewa.

Status pembeli baru menjadi pemilik pada saat pelunasan maka hak milik barang berpindah kepada pembeli. Leasing itu sendiri diatur dalam peraturan presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan (Perpres 9/2009).

Dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi nomor 34/KP/II/80 tahun 1980 tentang perizinan kegiatan usaha sewa beli (hire purchase) jual beli dengan angsuran, dan sewa (renting) yang telah dicabut oleh peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 21/M-DAG/PER/10/2005 tahun 2005 tentang pencabutan beberapa perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan, memberikan pengertian tentang sewa beli.

⁷ Ibid.

Sewa beli (hire purchase) adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Pasal 1 huruf a kepmen 34/1980 tentang Perijinan Kegiatan Usaha sewa Beli kendaraan dalam leasing sebagai konsumen yang harus dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam konsiderannya, antara lain menyatakan : “bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.” Tidak jarang pengorbanan yang diberikan tidak sebanding dengan pemulihan hak-haknya yang dilanggar.⁸

Permasalahan yang muncul adalah ketika konsumen tidak membayar angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, lalu perusahaan pembiayaan biasanya menggunakan jasa *Debt collector*/Tukang Tagih untuk mengambil secara paksa kendaraan dari tangan konsumen yang tidak melunasi

⁸ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta. 2000, h. 301.

kewajibannya membayar hutang/ cicilan angsuran dalam beberapa waktu tersebut. Biasanya, hal ini terkait erat dengan urusan hutang piutang di mana nasabah memiliki tunggakan kredit macet yang mencapai level parah.

Debt collector yang seharusnya melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan hukum, ternyata main hakim sendiri. Kebanyakan di lapangan para *Debt collector* mengawasi tiap-tiap kendaraan yang melintas pada ruas-ruas jalan tertentu dengan membawa sebuah buku yang berisi nomor kendaraan (Plat Nomor) tertentu, ketika kendaraan yang dimaksud melintas langsung dikejar dan diberhentikan paksa, dan pengguna kendaraan itu juga biasanya dipaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraannya kepada *Debt collector* tersebut. Dan menghimbau kepada pemakai kendaraan itu untuk menyelesaikan di kantor pembiayaan yang bersangkutan. Sebagian dari masyarakat yang kurang memahami perbuatan melawan hukum tersebut biasanya timbul rasa takut dan dengan terpaksa menyerahkan kendaraan tersebut dan menandatangani berkas yang disodorkan kepadanya.

Adapun eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan title eksekutorial
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang

menguntungkan para pihak. Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui lelang suatu lelang dimuka umum dan dimungkinkan juga dilakukan penjualan dibawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia.⁹

Selama ini yang dilakukan kreditur terhadap barang jaminan yang didalam perjanjian kredit debitur melakukan wanprestasi, maka eksekusi dilakukan secara langsung berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada jaminan tersebut, sehingga kreditur berdasarkan hal tersebut, atas kekuasaannya melakukan penarikan kendaraan bermotor tersebut dan menjualnya guna pelunasan hutang debitur.

Hal tersebut pada Pasal 15 ayat (3) disebutkan, “Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa eksekusi yang dilakukan pihak lembaga pembiayaan selama ini tidak harus dimintakan suatu putusan pengadilan, akan tetapi lembaga pembiayaan selaku kreditur memiliki hak secara hukum untuk melakukan eksekusi secara langsung apabila konsumen melakukan wanprestasi.

Namun dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga pihak konsumen/debitur harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Pihak konsumen juga perlu perlindungan apabila terjadi pengambilan secara paksa yang dilakukan oleh *Debt collector* dan seperti apa mekanisme upaya yang dapat dilakukan

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), h. 52.

oleh pihak konsumen jika terjadi penarikan paksa oleh *Debt collector* dalam wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih jauh bagaimana mekanisme dan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh kreditur atau lembaga pembiayaan untuk melakukan sita eksekutorial jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut dalam bentuk penelitian ilmiah yang pada akhirnya berupa suatu karya ilmiah atau tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kekuatan Sita Eksekutorial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan sita eksekutorial sertifikat jaminan fidusia terhadap debitur yang cidera janji (wanprestasi) dan tidak mau menyerahkan secara sukarela barang yang menjadi barang jaminan fidusia?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan sita eksekutorial sertifikat jaminan fidusia bagi debitur yang cidera janji (wanprestasi) dan tidak mau menyerahkan secara sukarela barang yang menjadi barang jaminan fidusia?
3. Apakah kelemahan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini dan solusi untuk menyikapi kelemahan-kelemahan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum sita eksekutorial sertifikat jaminan fidusia terhadap debitur yang cidera janji (wanprestasi) dan tidak mau menyerahkan secara sukarela barang yang menjadi barang jaminan fidusia pasca putusan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan sita eksekutorial sertifikat jaminan fidusia bagi debitur yang cidera janji (wanprestasi) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
3. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan juga menemukan solusi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 .

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sita eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan masukan kepada Bank, lembaga pembiayaan, dan dealer kendaraan bermotor dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
- b. Dapat memberikan masukan dan pengetahuan kepada masyarakat dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

E. Kerangka Konseptual

Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan ini adalah

- a. Menurut M. Yahya Harahap, Sita atau penyitaan (*beslag*) mengandung pengertian tindakan menempatkan harta kekayaan Tergugat secara paksa berada dalam penjagaan secara resmi berdasarkan perintah Pengadilan atau hakim. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidaknya penyitaan tersebut. Eksekusi berasal dari kata “*executie*” artinya melaksanakan putusan hakim (*ten uti voer legging van vonnissen*). Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan alat kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sita eksekusi adalah sita yang diletakan atau barang-barang yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dimana barang-barang tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung.

- b. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disahkan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 30 September 1999 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diundangkan Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal 30 September 1999 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, antara lain sebagai berikut: - Menyatakan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji

(wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; - Menyatakan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji; - Menyatakan Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.¹⁰

- d. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019

dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya

F. Kerangka Teori

1) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹¹

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan theorie van dewettekuhje bescherming, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie derrechtliche schutz. Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

a. Perlindungan yang bersifat preventif dan;

¹¹ M. Khoidin, *Hukum Jaminan Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan*, Surabaya, Penerbit Laksbang Yustitia, 2017, h. 34

b. Perlindungan refresif.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹²

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung, h. 53

¹³ *Ibid*, h. 69

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

2) Teori Pemenuhan Prestasi

Prestasi adalah sebagai suatu pelaksanaan hal-hal tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu pelaksanaan sesuai dengan kontrak yang bersangkutan.¹⁵ Menurut Pasal 1234 KUHP Perdata “Perikatan di tunjukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat Sesuatu”¹⁶ maka berkaitan dengan prestasi. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan prestasi adalah suatu yang dapat di tuntutan. Prestasi yang dapat di tuntutan oleh pihak kreditur dari pihak debitur adalah berupa :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”¹⁷.

¹⁴ *Ibid*, h. 54

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermasa, 2003, Jakarta, h. 120.

¹⁶ Pasal 1234 KUHP Perdata

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur Pustaka, 2012), h. 17

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.¹⁸

3) Teori Jaminan

Menurut Salim H.S Hukum jaminan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jam inan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan menurut objeknya meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda-benda yang tidak bergerak yaitu melalui gadai dan Fidusia. Sedangkan benda-benda tidak bergerak melalui hak tanggungan. Cara penyerahan benda bergerak yaitu penyerahannya melalui mekanisme balik nama penyerahan yuridis yang bermaksud memberikan hak itu, kemudian dibuat dengan bentuk akta otentik dan didaftarkan.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Tempat penelitian yang dilakukan yaitu di Pengadilan Negeri Kendari yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 37, Kendari, Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan pendekatan yuridis normatif.

¹⁸ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke IV, (Jakarta : Pembimbing Masa, 2013), h. 59

¹⁹ Winda Sari, Macam-Macam dari Hukum Jaminan, www.kompasiana.com, 25 Maret 2019, Pukul

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan-peraturan tertulis berupa literatur-literatur kepustakaan baik berupa peraturan Perundang-undangan, norma-norma dan kaedah-kaedah yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Pada masing-masing asas hukum dibahas substansinya, struktur hukum dan budaya hukum. Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan melihat hukum dalam konteks normatifnya. Studi dalam hukum normatif lebih berfokus pada studi kepustakaan (Library Research). Pendekatan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman permasalahan, khususnya prosedur pelaksanaan sita jaminan fidusia yang harusnya dilakukan dalam perjanjian kredit antara pihak debitur dan pihak kreditur.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran- gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur sita

eksekusi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Analitis berarti dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui pelaksanaan prosedur sita jaminan fidusia atas kendaraan bermotor, dan akibat hukumnya bagi kreditur yang melakukan eksekusi jaminan fidusia apabila debitur cidera janji (wanprestasi) namun tidak menjalankan prosedur yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini akan digunakan data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.
- b. Data sekunder adalah data yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data sekunder antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan lain- lain.²⁰

Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h. 12

Adapun bahan hukum sekunder yaitu buku-buku perdata, buku-buku kenotariatan, hasil karya ilmiah, dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum (*Black Law Dictionary*), bibliografi, dan daftar indeks.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara yang bersifat terbuka, dimana daftar pertanyaan telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya. Dengan wawancara terbuka diharapkan akan diperoleh jawaban yang lebih luas dan lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan narasumber, yaitu pihak pengadilan.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis menurut kategori yang telah ditentukan sesuai dengan masalah penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif mengenai kekuatan sita eksekutorial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

H. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran secara garis besar mengenai materi penulisan ini maka penulis menguraikan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka

Dalam Bab ini akan dipaparkan tinjauan umum tentang sita eksekutorial, tinjauan umum tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, tinjauan umum tentang putusan uji materi mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan tinjauan umum tentang jaminan fidusia.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan

Dalam Bab ini berisi penjelasan mengenai kekuatan sita eksekutorial jaminan fidusia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan prosedur pelaksanaan sita jaminan fidusia yang harus dijalankan apabila debitur cidera janji (wanprestasi) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta apa saja kelemahan sekaligus solusi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai jaminan fidusia

BAB IV : Penutup

Dalam Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran.